



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan H.M. Rafi'i Nomor 03 Telpon & Fax (0532) 21052
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Nomor : 800/09 / Bapp – I/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUGASAN TENAGA KONTRAK DAERAH DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan dan penugasan Tenaga Kontrak Daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa sebagaimana huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan dan Penugasan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberian Honorarium, Tunjangan Hari Raya dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.00/001/2021 tanggal 06 Januari 2021

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/92/BKPP.IV/ 2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Persetujuan Perpanjangan Tenaga Kontrak Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Tenaga Kontrak Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas, hak dan kewajiban diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



AMIR HADI, SE., M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710728 199803 1 007

BAPPEDA KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. SEKRETARIS	
2. KASUBAG	fm
3. PELAKSANA	l

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Masing-masing yang bersangkutan